NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR

Nomor : PRJ/KA/75006/12/2019/41/06

Nomor : 02-19/mou-dirjenksa-kemenlu/psa/ai/ikblspr

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN/PENGKAJIAN ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas (16-12-2019), bertempat di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Jose Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,** dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Andre Ikhsano, Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR** dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang berkedudukan di Jalan KH Mas Mansyur Kav 35, Karet, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menimbang perlu membentuk kerja sama berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, yang lebih bermartabat, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara, terutamanya dalam kerangka menjalin hubungan yang harmonis Indonesia di tengah masyarakat dan negara-negara ASEAN.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai:

a. Acuan koordinasi bersama bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan Negara serta dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis di tengah masyarakat dan negara-negara ASEAN.

b. Pedoman **PARA PIHAK** untuk mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian/pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat mengenai masalah-masalah hubungan regional ASEAN dan segala hal yang timbul sebagai akibat hubungan antar negara-negara ASEAN maupun masyarakat ASEAN.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. Melaksanakan mandat Piagam ASEAN untuk pengembangan sumber daya manusia ASEAN.

b. Memberikan kesetaraan akses (*equitable access*) bagi para akademisi untuk dapat berpartisipasi sekaligus mengambil manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN sehingga dapat menjadikan ASEAN yang lebih *people-oriented* dan *people-centered*.

Pasal 2

ASAS KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan kerja sama berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan, pelatihan, *workshop*, lokakarya, seminar, diskusi;

b. Penelitian/pengkajian ilmiah mengenai masalah-masalah hubungan dan kerja sama regional ASEAN;

c. Pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan diseminasi, penyuluhan, ceramah dan dialog yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, para pelajar/mahasiswa, tenaga pendidik, para penyelenggara negara pemerintahan, para penyelenggara lembaga-lembaga sosial, politik, hukum, keagamaan dan sebagainya mengenai hubungan dan kerja sama regional ASEAN;

d. Publikasi dan penerbitan karya akademik, berupa jurnal, majalah, buku-buku literatur dan lain-lain yang memiliki manfaat nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan hubungan kerja sama regional ASEAN yang harmonis;

e. Kegiatan lain yang sejalan dengan fungsi dan tugas kelembagaan **PARA PIHAK**, termasuk kegiatan magang mahasiswa **PIHAK KEDUA** di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri maupun pemanfaatan pejabat/mantan pejabat sebagai narasumber/pengajar/widyaiswara tamu untuk kegiatan akademis **PIHAK KEDUA**;

f. Pembentukan Pusat Studi ASEAN sebagai lembaga yang melakukan riset, konsultasi, dan publikasi, untuk mempromosikan kerja sama ASEAN kepada para pemangku kepentingan secara luas.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan kerja sama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

(3) Hak dan kewajiban tim pelaksana diatur lebih lanjut melalui perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

EVALUASI

Para Pihak secara berkala melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektifitas pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dan atau perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip itikad baik **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/diatur dalam perjanjian ini, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (adendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI,	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR,
Jose Tavares Direktur Jenderal	**Dr. Andre Ikshano** Rektor